



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/252/KEP/05/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 91);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/580/Bangda, Tanggal 25 Januari 2023, Hal: Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Magelang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi atas penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Magelang.
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Magelang;
 - menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
 - mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Uraian tugas/tanggung jawab masing-masing kedudukan dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Magelang dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/252/KEP/05/2024
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN MAGELANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN MAGELANG**

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	TIM PENGARAH	
1	Bupati Magelang	Ketua
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
3	Komandan KODIM 0705/Magelang	Anggota
4	Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang	Anggota
II	TIM PELAKSANA	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang	Ketua Umum
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Ketua Harian
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Sekretaris I
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretaris II
KELOMPOK KERJA ADVOKASI DAN REGULASI		
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota merangkap Koordinator Kelompok Kerja
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
12	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Magelang	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA INTERVENSI		
14	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota merangkap Koordinator Kelompok Kerja
15	Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang	Anggota
16	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang	Anggota
17	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Magelang	Anggota
18	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota

1	2	3
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang	Anggota
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang	Anggota
22	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang	Anggota
23	Kepala BNN Kabupaten Magelang	Anggota
24	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang	Anggota
25	Camat se-Kabupaten Magelang	Anggota
26	Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	Anggota
27	Direktur RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	Anggota
28	Direktur RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang	Anggota
29	Direktur RSUD Candi Umbul Kabupaten Magelang	Anggota
30	Direktur RS Aisyiyah Muntilan Kabupaten Magelang	Anggota
31	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Magelang	Anggota
32	Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Magelang	Anggota
33	Kepala Komando Rayon Militer se-Kabupaten Magelang	Anggota
34	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Magelang	Anggota
35	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk P2TBC (KOPI-TBC) Kabupaten Magelang	Anggota
36	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
37	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
38	Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
39	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
40	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Kabupaten Magelang	Anggota
41	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	Anggota
42	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
43	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Magelang	Anggota
44	Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Kabupaten Magelang	Anggota
45	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
46	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota
47	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota


1	2	3
48	Pimpinan Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang	Anggota
49	Pimpinan Aisyiyah Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
50	Ketua Mentari Sehat Indonesia SSR Kabupaten Magelang	Anggota
51	Koordinator LSM Kalandara	Anggota
52	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang	Anggota
53	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Magelang	Anggota
54	Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Magelang	Anggota
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI		
55	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang	Anggota merangkap Koordinator Kelompok Kerja
56	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
57	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Anggota
58	Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Anggota

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/252/KEP/05/2024
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	TUGAS
1	2	3
1	Tim Pengarah	a. memberikan arahan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala maupun hambatan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
2	Ketua Umum	a. memimpin pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada Bupati, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3	Ketua Harian	a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari seluruh anggota; b. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada Ketua Umum, paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris	a. membantu ketua dalam membuat perencanaan, penggerakan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; b. menyusun bahan rapat dan notulensi kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan c. melakukan inventarisasi dan mendokumentasikan program kerja pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan

1	2	3
5	Kelompok Kerja Advokasi dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> a. advokasi ke Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dukungan terhadap upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; b. memobilisasi Instansi/Organisasi Non Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; c. menetapkan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; d. mengoordinasikan percepatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; dan e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
6	Kelompok Kerja Intervensi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja tahunan di institusi masing-masing untuk mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya di institusi masing-masing dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; e. merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan intervensi percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; f. memfasilitasi dukungan teknis bagi Perangkat Daerah/instansi dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; g. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; dan h. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan


1	2	3
7	Kelompok Kerja Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> i. melakukan pendampingan dalam pengobatan dan memberikan dukungan suplemen pada penderita untuk percepatan penyembuhan; dan j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. a. menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Magelang; b. mendukung riset dan inovasi serta pemanfaatan hasil riset untuk mendukung percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC); dan c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003